



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Digital

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Layanan Pemanfaatan Koleksi Digital di Tempat
2. a. Mengisi buku tamu ;
3. b. Tidak diperkenankan membawa tas, makanan dan minuman ke dalam Ruangan;
4. c. Membawa kartu identitas yang masih berlaku (kartu anggota perpustakaan, KTP, Kartu Keluarga. KIA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemustaka datang dan mengisi buku tamu
2. Pemustaka mengutarakan maksud dan tujuan berkunjung
3. Pemustaka menggunakan komputer
4. Pemustaka mendapatkan informasi berakhirnya durasi pemakaian komputer
5. Pemustaka lapor kepada petugas untuk melakukan masa penambahan durasi pemakaian komputer

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

0

Senin-Kamis : 08.00-16.00

Jumat : 08.00-15.30

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Koleksi Digital, e-Book, e-Pusda Natuna, iPusnas

Pengaduan Layanan

- a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>
- b. Email : disperpusip@natunakab.go.id
- c. Facebook: Perpusda Natuna
- d. Instagram : [perpusda_natuna](https://www.instagram.com/perpusda_natuna)
- e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961
- f. SP4N Lapor